



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FATMAWATI Binti HASAN;
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 09 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Syailendra Rt.26 Kelurahan Rawasari
Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh **Penasihat Hukumnya yaitu**
Sdr. DHESFIA AUROZA, S.H. dan Sdr. DIANA, S.H. - Advokat / Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 25, Putusan

Penasihat Hukumnya yaitu
s/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan (ABK-AK) yang beralamat kantor di Jln. Adi Sucipto Rt.005 No.25 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor SKH:037/PID/II/2021/LBH-AK tanggal 02 Februari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah register Nomor : 130/SK/Pid/2021 tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pid.Sus/2021/ PN Jmb tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 16 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 April 2021, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa FATMAWATI Binti HASAN bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permupakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25, Putusan
Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Jmb



- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu seberat 1,341 gram;
- 1 (satu) helai bra warna cokelat;
- 1 (satu) buah kotak permen HAPPYDENT;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan / Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan hukuman yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa di depan persidangan secara lisan Terdakwa juga menyatakan penyesalan atas perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan / Pledooi dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan pula menyatakan tetap pada Nota Pembelaan / Pledooi dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FATMAWATI Binti HASAN bersama-sama TOMI CAHYADI Bin Rd. SUHAIMI (dalam penuntutan terpisah) Pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau ^{Halaman 3 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Su} atau ^{Halaman 3 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Su} setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Arrahman Hakim komplek Puri Indah Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telanaipura Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu beratnya 1,343 (satu koma tiga ratus empat puluh tiga) gram* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan suami Terdakwa yaitu Saksi TOMI di rumah lalu Saksi TOMI menggunakan Handphone milik Terdakwa menghubungi DEPRI (belum tertangkap) untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) jje lalu Saksi TOMI menyuruh Terdakwa untuk menghitung uang lalu Terdakwa menghitung dan jumlahnya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi TOMI menyuruh Terdakwa untuk memasukkan uang tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna mild warna putih setelah itu kotak rokok tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi TOMI, kemudian Saksi TOMI pergi keluar untuk meletakkan kotak rokok yang berisi uang tersebut ke simpang lorong komplek perumahan Terdakwa tidak berapa lama kemudian Saksi TOMI pulang dan sekira pukul 13.30 Wib DEPRI menghubungi Terdakwa kemudian Saksi TOMI segera pergi keluar untuk mengambil shabu yang telah dipesan dengan DEPRI tidak berapa lama kemudian Saksi TOMI pulang ke rumah dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening dari kotak rokok Surya kemudian menyuruh Terdakwa untuk meminjam timbangan dan plastik kepada RAHMAN (belum tertangkap) kemudian Terdakwa segera pergi untuk meminjam timbangan dan plastik tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa timbangan dan plastik, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TOMI mengecek / membagi shabu menjadi 18 (delapan belas) paketan kecil yang lalu Terdakwa simpan di dalam kotak permen HAPPYDENT dan Terdakwa sembunyikan di samping kasur tempat tidur Terdakwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, RAHMAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil kotak permen HAPPYDENT di samping kasur Terdakwa dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik shabu lalu menyerahkan kepada RAHMAN, lalu RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 Wib

Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Su
3/2021/PN.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN datang kembali untuk membeli shabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar untuk mengambil 2 (dua) paket shabu di dalam kotak permen HAPPYDENT dan berkata kepada Saksi TOMI CAHYADI yang sedang tidur “ayah, rahman belanja lagi kasih gak?” lalu Saksi TOMI bangun dan berkata “beli berapa lagi bun?” Terdakwa berkata “dua ratus yah” lalu Saksi TOMI mengganguk dan berkata “oh iyolah” kemudian Terdakwa keluar dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada RAHMAN, lalu sekira pukul 21.00 Wib RAHMAN datang kembali untuk membeli shabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang RAHMAN sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada RAHMAN, kemudian sekira pukul 22.30 Wib ketika Terdakwa sedang tidur-tiduran Terdakwa mendengar suara orang rame-rame di luar dan Terdakwa mendengar ada yang berkata “jangan bergerak” kemudian Terdakwa membangunkan Saksi TOMI dan mengatakan ada rame rame orang di depan, lalu Saksi TOMI bangun berlari ke arah dapur untuk mengintip apa yang terjadi, kemudian Terdakwa melihat ada sorot lampu senter mengarah ke arah dapur rumah kontrakan dan Saksi TOMI mengatakan kepada Terdakwa “ini polisi ini” kemudian Terdakwa langsung berlari ke kamar untuk mengambil kotak permen Happydent tempat Terdakwa menyimpan shabu tersebut serta timbangan digital dan membawa ke kamar mandi lalu memasukkan kotak perment Happydent tersebut ke dalam Bra / Kutang Terdakwa sebelah kiri dan bersembunyi di dalam kamar mandi dan menyimpan timbangan digital di dalam kamar mandi, lalu anggota Ditresnarkoba Polda Jambi yaitu Saksi UMMI NURJANAH, Saksi VEBBY ASMARA, Saksi AL FAJRI SAPUTRA mendobrak pintu rumah Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi TOMI yang bersembunyi di belakang pintu dapur dan Terdakwa di dalam kamar mandi, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa oleh saksi UMMI NURJANAH dan ditemukan 1 (satu) buah kotak perment Happydent di dalam Bra / Kutang sebelah kiri yang Terdakwa pergunakan dan timbangan digital warna silver, lalu Terdakwa keluarkan isi kotak permen tersebut dan ditemukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi TOMI lalu Terdakwa dan Saksi TOMI menerangkan jika shabu tersebut benar adalah milik Terdakwa dan Saksi TOMI

Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Su.
3/2021/P.N.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMI yang dibeli dari DEPRI, selanjutnya Terdakwa, Saksi TOMI dan barang bukti di bawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan surat permohonan pengujian barang bukti nomor : B/ 1378 / XII / RES.4 / 2020 / Ditresnarkoba, tanggal 07 Desember 2020, Kepala BPOM Jambi telah mengeluarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.12.20.4030 tertanggal 07 Desember 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang bertanda angka "14" seberat 0,309 gram (netto) milik Terdakwa FATMAWATI binti HASAN mengandung Methamfetamine (bukan tanaman) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia FATMAWATI Binti HASAN bersama-sama TOMI CAHYADI Bin Rd. SUHAIMI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Arrahman Hakim komplek Puri Indah Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu beratnya 1,343 (satu koma tiga ratus empat puluh tiga) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang bersama-sama dengan suami Terdakwa yaitu Saksi

Halaman 6 dari 25, Putusan
Revisi Pengadilan Negeri Jambi
s/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMI di rumah lalu Saksi TOMI menggunakan Handphone milik Terdakwa menghubungi DEPRI (belum tertangkap) untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) jie lalu Saksi TOMI menyuruh Terdakwa untuk menghitung uang lalu Terdakwa menghitung dan jumlahnya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi TOMI menyuruh Terdakwa untuk memasukkan uang tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna mild warna putih setelah itu kotak rokok tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi TOMI, kemudian Saksi TOMI pergi keluar untuk meletakkan kotak rokok yang berisi uang tersebut ke simpang lorong kompleks perumahan Terdakwa tidak berapa lama kemudian Saksi TOMI pulang dan sekira pukul 13.30 Wib DEPRI menghubungi Terdakwa kemudian Saksi TOMI segera pergi keluar untuk mengambil shabu yang telah dipesan dengan DEPRI tidak berapa lama kemudian Saksi TOMI pulang ke rumah dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening dari kotak rokok Surya kemudian menyuruh Terdakwa untuk meminjam timbangan dan plastik kepada RAHMAN (belum tertangkap) kemudian Terdakwa segera pergi untuk meminjam timbangan dan plastik tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa timbangan dan plastik, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TOMI mengecek / membagi shabu menjadi 18 (delapan belas) paketan kecil yang lalu Terdakwa simpan di dalam kotak permen HAPPYDENT dan Terdakwa sembunyikan di samping kasur tempat tidur Terdakwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, RAHMAN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil kotak permen HAPPYDENT di samping kasur Terdakwa dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik shabu lalu menyerahkan kepada RAHMAN, lalu RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 Wib RAHMAN datang kembali untuk membeli shabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar untuk mengambil 2 (dua) paket shabu di dalam kotak permen HAPPYDENT dan berkata kepada Saksi TOMI CAHYADI yang sedang tidur “ayah, rahman belanja lagi kasih gak?” lalu Saksi TOMI bangun dan berkata “beli berapa lagi bun?” Terdakwa berkata “dua ratus yah” lalu Saksi TOMI mengganguk dan berkata “oh iyolah” kemudian Terdakwa keluar dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada RAHMAN, lalu sekira pukul 21.00 Wib RAHMAN datang kembali untuk membeli shabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Su
5/2021/PN.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil uang RAHMAN sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada RAHMAN, kemudian sekira pukul 22.30 Wib ketika Terdakwa sedang tidur-tiduran Terdakwa mendengar suara orang rame-rame di luar dan Terdakwa mendengar ada yang berkata "*jangan bergerak*" kemudian Terdakwa membangunkan Saksi TOMI dan mengatakan ada rame rame orang di depan, lalu Saksi TOMI bangun berlari ke arah dapur untuk mengintip apa yang terjadi, kemudian Terdakwa melihat ada sorot lampu senter mengarah ke arah dapur rumah kontrakan dan Saksi TOMI mengatakan kepada Terdakwa "*ini polisi ini*" kemudian Terdakwa langsung berlari ke kamar untuk mengambil kotak permen Happydent tempat Terdakwa menyimpan shabu tersebut serta timbangan digital dan membawa ke kamar mandi lalu memasukkan kotak perment Happydent tersebut ke dalam Bra / Kutang Terdakwa sebelah kiri dan bersembunyi di dalam kamar mandi dan menyimpan timbangan digital di dalam kamar mandi, lalu anggota Ditresnarkoba Polda Jambi yaitu Saksi UMMI NURJANAH, Saksi VEBBY ASMARA, Saksi AL FAJRI SAPUTRA mendobrak pintu rumah Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi TOMI yang bersembunyi di belakang pintu dapur dan Terdakwa di dalam kamar mandi, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa oleh saksi UMMI NURJANAH dan ditemukan 1 (satu) buah kotak perment Happydent di dalam Bra / Kutang sebelah kiri yang Terdakwa pergunkan dan timbangan digital warna silver, lalu Terdakwa keluarkan isi kotak permen tersebut dan ditemukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi TOMI lalu Terdakwa dan Saksi TOMI menerangkan jika shabu tersebut benar adalah milik Terdakwa dan Saksi TOMI yang dibeli dari DEPRI, selanjutnya Terdakwa, Saksi TOMI dan barang bukti di bawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan surat permohonan pengujian barang bukti nomor : B/ 1378 / XII / RES.4 / 2020 / Ditresnarkoba, tanggal 07 Desember 2020, Kepala BPOM Jambi telah mengeluarkan Keterangan Pengujian Nomor 111/P.01.01.98.12.20.4030 tertanggal 07 Desember 2020 dengan kesimpulan barang

Halaman 8 dari 25, Putusan
Pidana Nomor 111/P.01.
s/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang bertanda angka "14" seberat 0,309 gram (netto) milik Terdakwa FATMAWATI Binti HASAN mengandung Methamfetamine (bukan tanaman) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan minta persidangan dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. UMMI NURJANAH, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi VEBBY ASMARA dan Saksi AL FAJRI SAPUTRA anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI yang beralamatkan di Jln. Arrahman Hakim Komplek Puri Indah Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak perment happydent yang disimpan oleh Terdakwa di dalam bra/kutang warna cokelat yang dikenakannya, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang disita dari Terdakwa serta uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam milik Saksi TOMI CAHYADI;

Halaman 9 dari 25, Putusan
Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Su
s/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim ada menanyakan siapa pemilik timbangan dan saat itu diakui oleh Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI bahwa timbangan tersebut adalah milik Saksi TOMI CAHYADI;
- Bahwa Saksi tahu kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI atas laporan masyarakat, yaitu adanya kegiatan transaksi Narkoba yang meresahkan masyarakat setempat dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI pada saat itu;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI mengakui shabu tersebut adalah punya mereka berdua yaitu Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI yang rencananya mau dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI mengakui barang/shabu tersebut dibeli dari saudara DEFRI pada hari penangkapan itu juga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI bukan Target Operasi;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam milik Saksi TOMI CAHYADI diakui oleh Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu yang menurut pengakuan Terdakwa disimpan atau ditaruh ke dalam dompet Saksi TOMI CAHYADI;

2. VEBBY ASMARA, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi UMMY NURJANAH dan Saksi AL FAJRI SAPUTRA anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI yang beralamatkan di Jln. Arrahman Hakim Halaman 10 dari 25, Putusan
Telaahan Hakim s/2021/PN Jmb
Komplek Puri Indah Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanipura Kota Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak perment happydent yang disimpan oleh Terdakwa di dalam bra/kutang warna cokelat yang dikenakannya, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang disita dari Terdakwa serta uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam milik Saksi TOMI CAHYADI;
- Bahwa Tim ada menanyakan siapa pemilik timbangan dan saat itu diakui oleh Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI bahwa timbangan tersebut adalah milik Saksi TOMI CAHYADI;
- Bahwa Saksi tahu kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI atas laporan masyarakat, yaitu adanya kegiatan transaksi Narkoba yang meresahkan masyarakat setempat dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI pada saat itu;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI mengakui shabu tersebut adalah punya mereka berdua yaitu Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI yang rencananya mau dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI mengakui barang/shabu tersebut dibeli dari saudara DEFRI pada hari penangkapan itu juga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI bukan Target Operasi;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam milik Saksi TOMI CAHYADI diakui oleh Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu yang menurut pengakuan Terdakwa disimpan atau ditaruh ke dalam dompet Saksi TOMI CAHYADI;

3. AL FAZRI SAPUTRA, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 11 dari 25, Putusan
Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Su
s/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi UMMY NURJANAH dan Saksi VEBBY ASMARA anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI yang beralamatkan di Jln. Arrahman Hakim Komplek Puri Indah Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak perment happydent yang disimpan oleh Terdakwa di dalam bra/kutang warna cokelat yang dikenakannya, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang disita dari Terdakwa serta uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam milik Saksi TOMI CAHYADI;
- Bahwa Tim ada menanyakan siapa pemilik timbangan dan saat itu diakui oleh Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI bahwa timbangan tersebut adalah milik Saksi TOMI CAHYADI;
- Bahwa Saksi tahu kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI atas laporan masyarakat, yaitu adanya kegiatan transaksi Narkoba yang meresahkan masyarakat setempat dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI pada saat itu;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI mengakui shabu tersebut adalah punya mereka berdua yaitu Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI yang rencananya mau dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI mengakui barang/shabu tersebut dibeli dari saudara DEFRI pada hari penangkapan itu juga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI bukan Target Operasi;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam milik Saksi TOMI CAHYADI diakui oleh Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI adalah uang

Halaman 12 dari 25 Putusan
Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Su
2021/PN/TOMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sis hasil penjualan narkoba jenis shabu yang menurut pengakuan
Terdakwa disimpan atau ditaruh ke dalam dompet Saksi TOMI CAHYADI;

4. TOMI CAHYADI Bin RD. SUHAIMI, dengan dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa FATMAWATI dan Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa FATMAWATI bersama dengan Saksi telah ditangkap oleh Saksi UMMY NURJANAH, Saksi VEBBY ASMARA dan Saksi AL FAZRI SAPUTRA beserta dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya, pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa FATMAWATI dan Saksi sendiri yang beralamatkan di Jln. Arrahman Hakim Komplek Puri Indah Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak perment happydent yang disimpan di dalam bra/kutang Terdakwa FATMAWATI, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam milik saksi sendiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Saksi beli bersama dengan Terdakwa FATMAWATI dari sdr. DEFRI sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa FATMAWATI membagi/memecah 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket untuk dijual kembali kepada yang memesan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa FATMAWATI telah menjual sebanyak 5 (lima) paket dari 18 (delapan belas) paket shabu tersebut kepada sdr. RAHMAN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 25, Putusan
Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Su
s/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan barang bukti berupa timbangan digital warna silver adalah milik sdr. RAHMAN yang dipinjam oleh Saksi dan barang bukti berupa HP adalah milik Terdakwa FATMAWATI;
- Bahwa orang yang membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi dan Terdakwa FATMAWATI ada yang datang ke rumah dan ada juga yang janji lebih dahulu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa FATMAWATI tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Saksi UMARLAN Bin SEGORO tidak dapat hadir ke persidangan dikarenakan saksi sedang berada di luar daerah. Dan oleh karena itu, atas permintaan Penuntut Umum yang telah disetujui oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;

Bahwa selanjutnya Terdakwa FATMAWATI Binti HASAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi TOMI CAHYADI telah ditangkap oleh Saksi UMMY NURJANAH, Saksi VEBBY ASMARA dan Saksi AL FAZRI SAPUTRA beserta dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya, pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI yang beralamatkan di Jln. Arrahman Hakim Komplek Puri Indah Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak permen coklat yang Terdakwa simpan di dalam bra/kutang warna coklat yang Terdakwa

Halaman 14 dari 25, Putusan
Kotak permen coklat
s/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenakan, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam milik Saksi TOMI CAHYADI;

- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak permen happydent tersebut di dalam bra/kutangnya karena takut dan panik ketika mengetahui ada polisi yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika terjadi penangkapan Terdakwa sedang berada di kamar mandi, sedangkan Saksi TOMI CAHYADI berada di kamar tidur;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh Saksi TOMI CAHYADI dan Terdakwa dari saudara DEFRI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara DEFRI;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sedangkan barang bukti berupa timbangan digital warna silver adalah milik sdr. RAHMAN yang dipinjam oleh Saksi TOMI CAHYADI dan barang bukti berupa HP adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa orang yang membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi TOMI CAHYADI dan Terdakwa ada yang datang ke rumah dan ada juga yang janji lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*ade-charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) helai Bra warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak permen Happydent;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam;

Halaman 15 dari 25, Putusan
Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Su
s/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Dan setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, lalu mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah dibacakan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No.PP.01.01.98.982.12.20.4028 tanggal 08 Desember 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi TOMI CAHYADI telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jambi di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI yang beralamat di Jln. Arrahman Hakim Komplek Puri Indah Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa benar pada saat penangkapan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak perment happydent yang disimpan di dalam bra/kutang Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam milik Saksi TOMI CAHYADI;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli bersama dengan Saksi TOMI CAHYADI dari sdr. DEFRI sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI membagi/memecah 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket untuk dijual kembali kepada yang memesan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI telah menjual sebanyak 5 (lima) paket dari 18 (delapan belas) paket shabu tersebut kepada sdr. RAHMAT dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan barang bukti berupa timbangan digital warna silver adalah milik sdr. RAHMAN yang dipinjam oleh Saksi TOMI CAHYADI dan barang bukti berupa HP adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar orang yang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI ada yang datang ke rumah dan ada juga yang janji lebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu; Kesatu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ATAU; Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dakwaan yang unsur-unsurnya paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Halaman 17 dari 25, Putusan
Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Su
s/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap orang” dimaksudkan adalah, “setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap orang” secara historis kronologis manusia selaku subyek hukum, telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaaerheid*), kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa FATMAWATI Binti HASAN yang identitas lengkapnya termuat dalam berkas perkara dan selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah “Tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang / peraturan yang berlaku”;



Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi TOMI CAHYADI telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jambi di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI yang beralamat di Jln. Arrahman Hakim Komplek Puri Indah Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi dan pada saat penangkapan tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak perment happydent yang disimpan di dalam bra/kutang Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam milik Saksi TOMI CAHYADI;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli bersama dengan Saksi TOMI CAHYADI dari sdr. DEFRI sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI membagi/memecah 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket untuk dijual kembali kepada yang memesan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi TOMI CAHYADI telah menjual sebanyak 5 (lima) paket dari 18 (delapan belas) paket shabu tersebut kepada sdr. RAHMAN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket. Selanjutnya uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”, dan ayat (2) menyatakan “Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No.PP. 01.01.98.982.12.20.4028 tanggal 08 Desember 2020, menyimpulkan bahwa : Contoh yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun sampai dengan pemeriksaan perkara ini dipersidangan Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI tidak dapat memperlihatkan ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi TOMI CAHYADI menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan yang sah dan bertentangan dengan undang-undang / peraturan yang berlaku khususnya Undang-undang No.

Halaman 20 dari 29 | Putusan
Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Sy.
S/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya Terdakwa dan juga Saksi TOMI CAHYADI juga tidak dapat menunjukkan ijin bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (18) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi TOMI CAHYADI dari sdr. DEFRI sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI membagi/memecah 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket untuk dijual kembali kepada yang memesan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi TOMI CAHYADI telah menjual sebanyak 5 (lima) paket dari 18 (delapan belas) paket shabu tersebut kepada sdr. RAHMAN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI, Terdakwa berupaya menyimpan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dalam 1 (satu) buah kotak perment happydent ke dalam brankas yang Terdakwa kenakan;

Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Su
3/2021/Pid.10



Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi TOMI CAHYADI adalah merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, atau menganjurkan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ketiga diatas, maka keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Nota Pembelaan / Permohonan P enasihat Hukum Terdakwa khususnya yang menyangkut dengan jenis dan lama nya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, akan Majelis Hakim jadikan seb agai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis dan lamanya penjatuhan pid ana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Te rdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa alat-alat yang digun akan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Su
3/2021/LPN-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATMAWATI Binti HASAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATMAWATI Binti HASAN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

Halaman 23 dari 25, Putusan
Perkara Pidana Nomor 111/Pid. Su
s/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu seberat 1,341 gram;
- 1 (satu) helai bra warna cokelat;
- 1 (satu) buah kotak permen HAPPYDENT;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh Syafrizal, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H. dan Rio Destrado, S. H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri oleh Nirmala Dewi, S.H. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa d idampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H.

Syafrizal, S.H.

Rio Destrado, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25, Putusan
Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Su
s/2021/PN Jmb



Osseph Ariesta, S.H.

Halaman 25 dari 25, Putusan
Perkara Pidana Nomor 111/Pid.Su
s/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)